PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

KABUPATEN BANTUL

Tahun anggaran 2025

NOMOR : B/900.1.1/04688/DPRD/2025

NOMOR : B/900.1.1/579/DPRD/2025

2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/900.1.1/04688/DPRD/2025
NOMOR : B/900.1.1/579/DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
   Jabatan : Bupati Bantul
   Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. HANUNG RAHARJO
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
      Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

   b. Nama : SURADAL
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
      Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

   c. Nama : TITIS AJENG GANIS MARETI
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
      Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

   d. Nama : AGUNG LAKSMONO
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
      Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi : perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Bantul, 14 Juli 2025

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. HANUNG RAHARJO
KETUA

SURADAL
WAKIL KETUA

TITIS AJENG GANIS MARETI
WAKIL KETUA

AGUNG LAKSMONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 3
1.4. Sistematika 7

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 15

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 18
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 2025 18
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 2025 19

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 25
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 25
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 28

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 31
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja 31
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga 34

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 67
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 67
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 67

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 71
7.1. Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah 71
7.2. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 75
7.3. Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah 89
7.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 106

BAB VIII. PENUTUP 112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025	12
Tabel 2.2	Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025	13
Tabel 2.3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025	13
Tabel 2.4	Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025	14
Tabel 2.5	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025	15
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2025	18
Tabel 3.2	Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025	19
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d 2024, Pendapatan APBD Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2025 di Kabupaten Bantul	29
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Tahun 2021 s.d 2024, Belanja APBD Tahun 2025, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025 di Kabupaten Bantul	35
Tabel 5.2	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025...	37
Tabel 5.3	Anggaran Bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2025	40

Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 s.d 2024, Pembiayaan APBD Tahun 2025, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2025 di Kabupaten Bantul	68
Tabel 6.2	Rincian APBD Tahun 2025 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	69
Tabel 7.1	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah ...	71
Tabel 7.2	Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2025 dengan Sasaran Daerah	75
Tabel 7.3	Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029	78
Tabel 7.4	Sinkronisasi Kata Kunci Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah	79
Tabel 7.5	Sinergitas Program Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Nasional (Asta Cita)	91
Tabel 7.6	Implementasi Program Unggulan Kepala Daerah Kedalam Program Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir RPJMD tahun 2025 – 2029	99
Tabel 7.7	Aktivitas Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis pada Tahun 2025	102
Tabel 7.8	Desentralisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025	105
Tabel 7.9	Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi	106

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan
e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan KUA. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut diformulasikan oleh kepala daerah ke dalam perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan PPAS APBD berdasarkan perubahan RKPD.

Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 yang akan menjadi acuan Perubahan KUA perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Perubahan KUA Kabupaten Bantul Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025, dan evaluasi hasil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui:

a. Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang direncanakan dengan laporan realisasi APBD setiap Triwulan.

b. Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari evaluasi pelaksanaan dan hasil program kegiatan yang mendukung sasaran daerah.

Hasil evaluasi terhadap Triwulan I adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Program : 304 Program
b. Jumlah Kegiatan : 726 Kegiatan
c. Jumlah Sub Kegiatan : 1925 Sub kegiatan
d. Jumlah OPD : 47 OPD
e. Pagu Belanja Daerah (APBD Murni) : Rp2.671.602.861.975,03

Jumlah pagu belanja daerah sampai dengan TW I 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.654.257.131.965,03 dikarenakan adanya perubahan/pergeseran anggaran yaitu terkait DAK, DAIS, DBH CHT, dan gaji dan tunjangan, dengan serapan anggaran pada TW I 2025 mencapai Rp411,553,163,384.90 atau sekitar 15.51% terhadap total belanja.

Jumlah pagu belanja bulan April 2025 sebesar Rp2.597.761.551.499,03 mengalami penurunan dari APBD di TW I dikarenakan adanya penyesuaian anggaran menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam KUA Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain disebabkan oleh pergeseran antar rekening belanja menyesuaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebutuhan perangkat daerah, dan tetap mengacu pada prioritas daerah. Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya dituangkan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025;
b. Pemenuhan peningkatan proyeksi pendapatan dan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun perubahan

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah:

a. memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD;
b. mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan; dan
c. melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar kegiatan, maupun antar jenis belanja.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10);

u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34);

v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28); dan

x. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/04688/DPRD/2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/579/DPRD/2025 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1.4 Sistematika

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025

4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2025 dan RKPD DIY tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah menyesuaikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: (1) Peningkatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, (2) pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, (3) dukungan swasembada pangan, dan (4) pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%, dan diprakirakan akan meningkat pada 2026 dalam kisaran 4,8–5,6%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 diprakirakan akan mencatat surplus, didorong oleh rendahnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus neraca transaksi modal dan finansial.

Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar AS, dampaknya terhadap nilai tukar Rupiah relatif terbatas. Hingga 31 Desember 2024, nilai tukar Rupiah melemah 4,34% (point-to-point) atau 3,74% (rerata) dibandingkan dengan level 2023.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

2.1.2 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat bahwa perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen sepanjang 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas domestik yang terjaga, yang ditandai dengan tetap solidnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat yang masih stabil, peningkatan mobilitas masyarakat, dan daya beli masyarakat yang terjaga dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Aktivitas ekonomi selama 2024 juga tumbuh positif hampir di seluruh lapangan usaha, terkecuali pada triwulan IV-2024 yang mencatat kontraksi sebesar 4,36 persen pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang jika dibandingkan dengan triwulan IV-2023 (y-on-y). Sektor utama dengan pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan

mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian DIY atau sebesar 51,94 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penyumbang utama PDRB DIY. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,64 persen, sementara investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat sebesar 7,90 persen yang di antaranya dipicu oleh pembangunan infrastruktur yang masih berlanjut, seperti tol Jogja-Bawen, kelok 23, dan jalan tol Jogja-Solo. Sementara struktur ekonomi DIY masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 61,88 persen; diikuti oleh PMTB sebesar 34,42 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 14,57 persen. Adapun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 11,06 persen. Selanjutnya disusul PMTB yang tumbuh sebesar 7,90 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,09 persen.

Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2025 diprakirakan semakin terakselerasi dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 diprakirakan berada pada kisaran 4,70-5,50% (yoy) utamanya dipengaruhi oleh aktivitas domestik yang berpotensi lebih kuat seiring dengan keberlanjutan program pembangunan ekonomi oleh kabinet baru. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY pada tahun 2025 diperkirakan berada pada sasaran 2,5±1%.

2.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi dengan memperhatikan kondisi DIY, Nasional dan capaian tahun 2024.

2.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di

Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target	Target Perubahan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,65	5,00	5,19	5,06	5,04	5,20%-5,32%	5,16%-5,36%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Kinerja sektoral mengalami peningkatan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kondisi ini sejalan dengan basis ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Kembali pulihnya aktivitas wisata juga memberikan optimisme bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Capaian LPE tahun 2024 Kabupaten Bantul adalah 5,04 persen, melambat 0,02 persen dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan *trend* sepuluh tahun terakhir. Struktur perekonomian di Kabupaten Bantul didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu a) Sektor Industri Pengolahan, b) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2024 Sektor Industri pengolahan masih memegang peranan terbesar dengan kontribusi sebanyak 14,08%.

Pada tahun 2024 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebanyak 13,47% pada perekonomian di Kabupaten Bantul. Meskipun memiliki kontribusi yang cukup besar akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK, pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2024 menurun sebesar 0,33% dibandingkan tahun 2023.

Proyeksi LPE tahun 2025 menggunakan model polinomial derajat 2 dan model *double exponensial smoothing* yaitu melihat kecenderungan perkembangan data 10 tahun terakhir dengan mengecualikan data tahun 2020 sebagai data *outlier*. Hasil proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul pada 2025 mencapai 5,20%-5,32% lebih baik dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 4,83%. Dalam Perubahan Tahun 2025 disesuaikan menjadi 5,16-5,36 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY.

2.1.3.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target	Target Perubahan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Tingkat Kemiskinan	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66	10,75%-11,02%	10,75%-11,02%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan meliputi pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pengurangan beban melalui pemberian "Boga Sehat" untuk warga miskin absolut yaitu lansia dan difabel, sedangkan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberian pelatihan ketrampilan.

Proyeksi Tingkat Kemiskinan tahun 2025 menggunakan model logaritmik dan model eksponensial dengan melihat perkembangan data tahun 2015-2024 tanpa menyertakan data tahun 2020 dan 2021. Hasil proyeksi Tingkat Kemiskinan pada tahun 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 menjadi 10,75%-11,02%. Proyeksi ini lebih baik dari target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 12,05%.

2.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 2.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target	Target Perubahan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Indeks Pembangunan Manusia	80,36	80,63	81,04	81,74	82,05	81,99-82,53	82,10-82,53

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Nilai IPM di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari Tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana terlihat pada di atas. Peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin membaiknya taraf hidup masyarakat dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM, akan meningkatkan nilai IPM.

Proyeksi IPM Kabupaten Bantul tahun 2025 menggunakan model *double exponential smoothing* dengan melihat perkembangan data tahun 2010-2024. Dari proyeksi data yang telah dilakukan didapatkan nilai *lower bound* sebesar 81,99 dan *upper bound* sebesar 82,53. Proyeksi ini lebih baik dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 81,99.

Dalam Perubahan Tahun 2025 disesuaikan menjadi 82,10-82,53 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY.

2.1.3.4 Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 (0≤Indeks Gini≤1). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.

Tabel 2.4 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target	Target Perubahan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Rasio Gini	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417	0,390-0,410	0,390-0,410

Sumber: BPS, 2025

Rasio Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir tergolong dalam kategori "kesenjangan sedang" karena berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5. Indeks gini tahun 2024 adalah 0,417 menurun 0,037 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,454.

Proyeksi Rasio Gini tahun 2025 menggunakan model *single exponential smoothing*. Nilai Rasio Gini 2025 diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi 0,390-0,410. Nilai ini lebih tinggi dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 0,320 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 masih 0,417 dan kesepakatan target dengan DIY.

2.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target	Target Perubahan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62	3,08-3,58	3,08-3,58

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,78% di tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 menggunakan Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA). Nilai TPT 2025 diproyeksikan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi 3,08%-3,58% dari angkatan kerja. Target ini mempertimbangkan capaian tahun 2024 sudah mencapai 3,62% dan kesepakatan target dengan DIY. Target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 3,30%, terdapat dalam range target yang disesuaikan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang

efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain mengacu arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun 2025 juga untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
4) Berita Acara Redesain Dana Keistimewaan Tahap I Tahun 2025 dan Surat Paniradya Kaistimewan Nomor S/100.1.5.1/1328/PANI tentang Efisiensi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2025;
5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
6) Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan mendesak dan pemenuhan usulan revisi DPA dari Perangkat Daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, asumsi dasar yang digunakan antara lain meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, yang merupakan indikator makro perekonomian Kabupaten Bantul. Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diantaranya:

Tabel 3.1.
Indikator Ekonomi Makro di Indonesia

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2025
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,6 %
2.	Tingkat kemiskinan	7,0 – 8,0 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,09
4.	Indeks Gini	0,379 – 0,382
5.	Tingkat pengangguran terbuka	4,5 – 5,0%

Sumber: Bappeda Bantul, 2025

Pada prinsipnya asumsi-asumsi dasar tersebut dapat dikatakan masih relatif stabil, namun perkembangan situasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengakibatkan kebutuhan riil belanja daerah mengalami perubahan baik volume, target maupun sasaran dari asumsi yang telah ditetapkan.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara

keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial.

Penurunan angka kemiskinan pada bulan Maret 2023 sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, menurunnya tingkat pengangguran, dan terkendalinya inflasi. Menurunnya Rasio Gini nasional menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga juga membantu mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat kebijakan fiskal baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas manusia Indonesia meskipun dalam kondisi krisis.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan. Kerangka ekonomi makro meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka.

Penyandingan Target Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	KUA 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD dan KUA 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,20-5,32%	5,20-5,32%	5,16%-5,36%
2	Tingkat Kemiskinan	10,75-11,02%	10,75-11,02%	10,75%-11,02%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,99-82,53	81,99-82,53	82,10-82,53
4	Rasio Gini	0,390-0,410	0,390-0,410	0,390-0,410
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,08-3,58	3,08-3,58	3,08-3,58

Sumber: Bappeda Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator ekonomi makro pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 yang disesuaikan yaitu indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena memperhatikan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan DIY. Kemajuan ekonomi Kabupaten Bantul dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Bantul dengan DIY dan nasional.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Bantul yaitu PDRB dan pertumbuhan ekonomi. PDRB menggambarkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut.

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dari waktu ke waktu, telah mulai mengubah masyarakat dari yang dulunya agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini perlu diantisipasi karena perubahan gaya hidup akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Pengembangan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif juga dibarengi dengan pengembangan kegiatan industri pada sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Untuk mendukung perkembangan sektor industri bersama sektor pertanian dan lainnya, diperlukan serangkaian kebijakan, antara lain: (1) penentuan prioritas investasi, (2) penentuan daerah yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, (3) penggunaan sumber daya lokal sebagai basis kegiatan industri, dan (4) menjamin keterlibatan sumber daya lokal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan industri.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari perhitungan persentase perubahan PDRB (ADHB dan ADHK), diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan ekonomi ini cenderung menurun seiring waktu. Salah satu penyebabnya adalah sektor-sektor utama yang mendukung perekonomian tidak tumbuh cukup pesat untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor utama serta sektor-sektor pendukung lainnya melalui investasi baru. Selan itu, perlu memanfaatkan posisi strategisnya untuk memacu perkembangan sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa perusahaan, agar semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar.

Hasil proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Perubahan 2025 adalah 5,16%-5,36% dengan beberapa pertimbangan, yaitu (1) meningkatnya kinerja sektoral pada sektor-sektor basis di Kabupaten Bantul, (2) meningkatnya aktivitas pariwisata pada destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul, (3) pasar ekspor yang kembali aktif untuk produk-produk dari Kabupaten Bantul terutama produk kerajinan, (4) dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong aktivitas perekonomian di Kabupaten Bantul.

3.2.2 Kemiskinan

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan meliputi pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pengurangan beban melalui pemberian “Boga Sehat” untuk warga miskin absolut yaitu lansia dan difabel, sedangkan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberian pelatihan ketrampilan.

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan yang menjadi tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 14,04% pada 2021 menjadi 11,66% pada 2024, target yang lebih ambisius telah ditetapkan untuk 2025, yakni 10,75% hingga 11,02%. Namun, kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan, dengan persentase mencapai 0,82% berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2024.

Pemerintah Daerah terus menggerakkan berbagai program sosial untuk mengatasi kemiskinan. Beberapa program andalan yang telah berjalan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH): 53.876 penerima manfaat, program Indonesia Pintar: 18.884 penerima manfaat, bantuan Pangan Non-Tunai: 88.852 penerima manfaat, kartu Indonesia Pintar: 495.708 penerima manfaat. Pada Perubahan KUA 2025, terdapat tambahan

anggaran untuk masyarakat miskin ekstrem berupa bantuan sosial, stimulan RTLH dan bantuan modal usaha, selain program Boga Sehat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019.

Dalam menangani berbagai permasalahan sosial, peran pilar-pilar sosial seperti Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pekerja Sosial Masyarakat menjadi ujung tombak. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan alokasi anggaran tertentu, tetapi juga memerlukan kerjasama antar pihak agar dana yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dimanfaatkan dengan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi formal maupun informal.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari Tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin membaiknya taraf hidup masyarakat dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM, akan meningkatkan nilai IPM.

Proyeksi IPM Kabupaten Bantul tahun 2025 menggunakan model *double exponential smoothing* dengan melihat perkembangan data tahun 2010-2024. Dari proyeksi data yang telah dilakukan didapatkan nilai *lower bound* sebesar 81,99 dan *upper bound* sebesar 82,53. Proyeksi ini lebih baik dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 81,99. Dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 disesuaikan menjadi 82,10-82,53 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY.

Peningkatan IPM ini seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian Indonesia, serta didukung berbagai program Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan capaian IPM juga terjadi secara merata di seluruh provinsi dengan nilai IPM tertinggi (IPM ≥ 80) diraih oleh DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak tahun 2018, tidak terdapat lagi provinsi dengan status capaian yang rendah dalam pembangunan manusia.

3.2.4 Rasio Gini

Rasio Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir tergolong dalam kategori "kesenjangan sedang" karena berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5. Indeks gini tahun 2024 adalah 0,417 menurun 0,037 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,454.

Nilai Rasio Gini 2025 diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi 0,390-0,410. Nilai ini lebih tinggi dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 0,320 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 masih 0,417 dan kesepakatan target dengan DIY.

Upaya untuk mengurangi kesenjangan berfokus pada kelompok sosial yang menyumbang 40 persen pengeluaran terbawah, melalui stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.

3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,78% di tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Nilai TPT 2025 diproyeksikan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi 3,08%-3,58% dari angkatan kerja. Target ini mempertimbangkan capaian tahun 2024 sudah mencapai 3,62% dan kesepakatan target dengan DIY. Target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 3,30%, terdapat dalam range target yang disesuaikan.

Intervensi Pemerintah Daerah untuk menurunkan TPT terus dilakukan agar membawa dampak terhadap meningkatnya serapan tenaga kerja pada tahun 2025 antara lain seperti: Padat Karya Infrastruktur; Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN); Pelatihan Subsidi Program; dan Pelatihan berbasis kompetensi BLK.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya tingkat pengangguran adalah:

a) ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan turnover yang tinggi di perusahaan;
b) ketersediaan lowongan kerja belum sesuai dengan kompetensi tenaga kerja;
c) krisis ekonomi global berdampak pada industri di dalam maupun di luar Kabupaten Bantul sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perekrutan baru; dan
d) angkatan kerja cenderung meningkat, sedangkan lowongan kerja terbatas.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
   a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
   b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.

2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.Pendapatan transfer terdiri atas:
   a. Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana Perimbangan
         a) Dana Transfer Umum
            (1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagaian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
               a. Bagi Hasil Pajak, berupa :
                  - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
                  - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
                  - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
               b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:
                  - Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
                  - Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
            (2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
         b) Dana Transfer Khusus

            Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
      2) Dana Insentif Daerah;
      3) Dana Otonomi Khusus;
      4) Dana Keistimewaan;
      5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah
   1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
   2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:
   a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
   b. Dana Darurat;
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan, terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp48.303.611.196,04 semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.532.547.348.493,00 menjadi Rp2.484.243.737.296,96.

Terdapat peningkatan pendapatan pada:

1) Komponen Pendapatan Asli Daerah
   - Pajak Daerah naik sebesar Rp12.000.000.000,00
   - Retribusi Daerah naik sebesar Rp3.902.735.102,00
   - Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar Rp5.722.282.509,96

   Penambahan tersebut karena adanya perubahan target pendapatan pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan penurunan Pendapatan terjadi pada:

1) Komponen Pendapatan Transfer
   - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp17.620.535.332,00 karena penyesuaian transfer ke daerah tahun 2025 yaitu pengurangan DAU Spesific Grand (Pekerjaan Umum) dan DAK (bidang irigasi).
   - Pendapatan Transfer Antar Daerah turun sebesar Rp52.308.093.476,00 karena penyesuaian anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan berita acara.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dikarenakan:

1) Penyesuaian target pendapatan pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
2) Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
3) Pengembangan efisiensi dan transparansi;
4) Peningkatan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
5) Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
6) Optimalisasi PAD untuk membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penyesuaian target Retribusi Daerah;
7) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan menurun sebesar Rp48.303.611.196,04 semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.532.547.348.493,00 menjadi Rp2.484.243.737.296,96 atau sebesar 1,91%.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 tercantum dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d 2024, Pendapatan APBD Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2025 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi TA. 2025 Triwulan I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**491.670.724.028,10**	**540.572.423.372,80**	**587.435.038.672,92**	**638.567.864.259,57**	**762.376.130.146,00**	**190.498.836.645,16**	**784.001.147.757,96**
4.1.01	Pajak Daerah	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00	295.769.695.358,90	408.211.152.680,00	93.446.823.252,50	420.211.152.680,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80	307.622.088.520,00	326.428.795.450,00	73.228.054.415,00	330.331.530.552,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.053.289.569,97	20.839.915.416,20	20.515.070.732,29	20.083.794.982,30	20.199.694.868,00	15.376.947.091,00	20.199.694.868,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	240.091.353.675,13	224.696.444.576,83	254.618.924.193,83	15.092.285.398,37	7.536.487.148,00	8.447.011.886,66	13.258.769.657,96
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.656.161.604.258,00**	**1.712.037.734.603,00**	**1.821.467.142.818,65**	**1.968.055.104.226,00**	**1.770.171.218.347,00**	**399.229.078.721,00**	**1.700.242.589.539,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.394.234.560.549,00**	**1.469.251.642.781,00**	**1.541.171.838.737,00**	**1.678.657.691.985,00**	**1.584.607.675.000,00**	**396.747.166.938,00**	**1.566.987.139.668,00**
4.2.01...	Dana Perimbangan	1.254.511.869.549,00	1.309.437.261.781,00	1.355.883.247.737,00	1.500.030.298.985,00			
4.2.01.05	Dana Desa	109.399.072.000,00	101.247.697.000,00	126.479.025.000,00	127.393.902.000,00	121.564.824.000,00	72.938.894.400,00	121.564.824.000,00
4.2.01.06	Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	30.323.619.000,00	58.566.684.000,00	58.809.566.000,00	51.233.491.000,00	22.624.496.000,00		22.624.496.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)					29.513.613.000,00	3.557.247.000,00	34.222.128.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)					1.027.186.190.000,00	312.036.136.000,00	1.010.796.058.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi TA. 2025 Triwulan I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)					383.718.552.000,00	8.214.889.538,00	377.779.633.668,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**261.927.043.709,00**	**242.786.091.822,00**	**280.295.304.081,65**	**289.397.412.241,00**	**185.563.543.347,00**	**2.481.911.783,00**	**133.255.449.871,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	163.305.276.389,00	192.023.344.227,00	201.588.461.475,00	200.933.285.798,00	100.982.556.237,00		100.982.556.237,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	98.621.767.320,00	50.762.747.595,00	78.706.842.606,65	88.464.126.443,00	84.580.987.110,00	2.481.911.783,00	32.272.893.634,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**87.823.373.069,00**	**7.967.281.219,74**	**7.182.235.863,00**	**2.790.385.919,00**			
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.167.255.751,00	6.725.000.000,00	7.164.398.619,00	2.790.385.919,00			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.656.117.318,00	22.148.900,00	17.837.244,00				
	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokan		1.220.132.319,74					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.235.655.701.355,10**	**2.260.577.439.195,54**	**2.416.084.417.354,57**	**2.609.413.354.404,57**	**2.532.547.348.493,00**	**589.799.593.390,16**	**2.484.243.737.296,96**

Sumber: BPKPAD Bantul, 2025

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan perubahan perencanaan belanja daerah Tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar Rp39.338.873.980,62 yaitu pada APBD 2025 sebesar Rp2.671.602.861.975,03 menjadi Rp2.632.263.987.994,41. Penurunan belanja pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 ini merupakan hasil tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemanfaatan efisiensi belanja tersebut digunakan antara lain untuk:

a. Penanganan Kemiskinan ekstrem berupa pemberian bantuan social, RTLH, dan bantuan modal usaha;
b. Revitalisasi lahan kritis;
c. Melanjutkan Pembangunan Bukit Dermo;
d. Penggantian DAK Irigasi untuk 5 Daerah Irigasi;
e. Revitalisasi koperasi.

Sementara itu, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 ini harus memastikan kesesuaian-kesesuaian penyelenggaraan

pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I) ada beberapa penambahan belanja yang antara lain digunakan untuk:

1) Urusan Pendidikan
    a) Rehabilitasi bangunan SD yang rusak
2) Urusan Kesehatan, yaitu
    a) Pembayaran iuran dan bantuan iuran PBI APBD (PBPU dan BP Pemda) Kabupaten Bantul tahun 2025 untuk pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC)
    b) Pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan dasar
    c) Penanganan *stunting* dan pemberian makanan tambahan pada balita
    d) Perbaikan konstruksi atap Puskesmas Jetis II
    e) Penyusunan DED Pengembangan Bale Jamu di Puskesmas Banguntapan III untuk *sharing* anggaran dengan Dana Keistimewaan
    f) Penyesuaian belanja BLUD karena adanya kenaikan target pendapatan dan SILPA tahun 2024.
3) Urusan Sosial, untuk bantuan sosial masyarakat miskin ekstrem
4) Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu:
    a) Perbaikan sarana prasarana umum pasca bencana
    b) perbaikan sambungan rumah pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di zona terdampak negatif TPA Piyungan
    c) Adanya kerusakan jalan di TPSS Gadingsari
    d) Penyelesaian konstruksi destinasi wisata Bukit Dermo dan pembangunan TPR rumah panggung *prototype*
    e) Percepatan penyelesaian persertifikatan tanah.
5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a) Penebangan pohon di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis
    b) Penataan dan penertiban reklame.
6) Urusan Tenaga Kerja, yaitu:
    a) pengiriman transmigran ke lokasi
    b) Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan (*Universal Coverage* Jamsostek)

c) Penyusunan DED Kantor Disnakertrans;

7) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pendampingan usaha untuk wanita pada Desa PRIMMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri).
8) Urusan Lingkungan Hidup, yaitu penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) pada Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
9) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sarana dan prasarana alat perekaman data kependudukan.
10) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat kalurahan.
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:
    a) Persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
    b) Pendampingan usaha untuk Desa *Preneur*
12) Urusan pemuda dan Olahraga
    a) Biaya appraisal dan sewa tanah Stadion Sultan Agung
    b) Dukungan pelatihan untuk kontingen Bantul dalam PORDA DIY XVII di Gunungkidul.
13) Urusan Pertanian, yaitu pengelolaan lahan marginal dan penyelesaian piutang bergulir.
14) Urusan Pariwisata, yaitu pendampingan Desa Wisata
15) Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu penyelenggaraan jaringan intra pemerintah
16) Penunjang Urusan Pemerintahan
    a) Pembayaran kenaikan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
    b) Optimalisasi Tim Penanganan Permasalahan Hukum
    c) Honor Imam Masjid Agung Manunggal Bantul
    d) Penyusunan DED *jogging track* di Trirenggo
    e) Pengadaan mobil dinas Wakil Bupati
    f) Rehabilitasi kantor Inspektorat.

Dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 juga telah mengakomodir beberapa program unggulan Bupati, antara lain:

1) Penebangan pohon dan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dalam rangka restorasi Kawasan gumuk pasir

2) Perubahan Peraturan Bupati tentang PPBMP dalam rangka penguatan P2BMP untuk penangan masalah strategis kewilayahan level padukuhan (penanganan kemiskinan)
3) Penyusunan DED Jogging Track Lapangan Trirenggo dalam rangka perencanaan pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pembudayaan olahraga kebugaran
4) Pemberian makanan tambahan pada balita dan penanganan *stunting* dalam rangka peningkatan konsumsi pangan bergizi
5) Pengembangan pertanian lahan kritis "Kampung Duren" di Imogiri dalam rangka fasilitasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Tingkat Gapoktan/Poktan untuk kemandirian petani

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan menurun sebesar Rp39.338.873.980,62 yaitu pada APBD 2025 sebesar Rp2.671.602.861.975,03 menjadi Rp2.632.263.987.994,41 atau sebesar 1,47%.

Adapun target perubahan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 tercantum dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Tahun 2021 s.d 2024, Belanja APBD Tahun 2025, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi TA. 2025 Triwulan I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1	**Belanja Operasi**	**1.670.457.246.865,58**	**1.721.577.286.930,32**	**1.840.327.289.726,91**	**1.972.500.878.943,82**	**2.054.086.694.941,00**	**420.148.785.000,23**	**2.045.517.495.612,38**
5.1.01	Belanja Pegawai	894.085.181.533,00	853.342.373.348,00	860.578.542.728,00	952.731.205.875,00	1.060.215.195.395,00	246.610.747.552,00	1.056.007.199.735,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.169.222.812,58	768.495.409.619,24	858.885.766.998,91	886.056.158.351,82	897.660.538.497,00	168.165.332.599,23	891.148.610.527,91
5.1.03	Belanja Bunga							
5.1.05	Belanja Hibah	60.212.342.500,00	91.629.103.963,08	115.915.380.000,00	128.922.914.717,00	92.581.161.049,00	5.372.704.849,00	92.417.285.349,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.990.500.000,00	8.110.400.000,00	4.947.600.000,00	4.790.600.000,00	3.629.800.000,00		5.944.400.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**274.194.646.994,36**	**221.698.419.757,81**	**227.673.894.188,81**	**279.968.387.225,89**	**207.482.581.115,00**	**11.659.931.371,00**	**213.574.231.327,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	38.174.497.613,00	8.247.988.540,00	0,00				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.145.840.914,94	70.206.003.149,45	76.046.486.634,86	83.581.489.731,00	52.847.361.367,00	8.586.020.711	61.096.395.040,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.667.937.716,16	37.780.797.101,00	32.716.587.212,88	55.291.616.258,64	10.043.144.343,00	18.655.000	14.803.853.093,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.699.132.699,26	98.155.322.270,36	110.642.014.782,07	132.955.617.915,25	134.799.583.304,00	2.366.644.460	127.687.746.674,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.464.691.597,00	7.308.308.697,00	8.268.805.559,00	8.041.511.571,00	9.228.492.101,00	676.611.200	9.422.236.520,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				98.151.750,00	564.000.000,00	12.000.000,00	564.000.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**26.690.978.644,00**	**19.683.697.169,00**	**1.122.989.975,00**	**7.518.166.014,00**	**48.961.912.720,03**	**161.001.475,00**	**11.522.991.556,03**
5.4	**Belanja Transfer**	**255.245.395.091,00**	**309.515.184.340,00**	**342.301.803.637,00**	**356.026.220.783,00**	**361.071.673.199,00**	**117.972.343.262,00**	**361.649.269.499,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	30.677.039.097,00	35.620.232.553,00	39.671.261.169,00	18.315.994.112,00	40.548.857.469,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi TA. 2025 Triwulan I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.141.996.841,00	283.411.786.090,00	311.624.764.540,00	320.405.988.230,00	321.400.412.030,00	99.656.349.150,00	321.100.412.030,00
	Jumlah Belanja Daerah	**2.226.588.267.594,94**	**2.272.474.588.197,13**	**2.411.425.977.527,72**	**2.616.013.652.966,71**	**2.671.602.861.975,03**	**549.942.061.108,23**	**2.632.263.987.994,41**
	Total Surplus/(Defisit)	**(146.026.403.686,00)**	**(11.897.149.001,59)**	**4.658.439.826,85**	**(6.600.298.562,14)**	**(139.055.513.482,03)**	**39.857.532.281,93**	**(148.020.250.697,45)**

Sumber: BPKPAD, 2025

Kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah (PD) disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran
pada Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2025	PERGESERAN 4	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH (BERKURANG)
		1	2	3	4 = 3-1
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	770.336.883.034,00	809.116.665.034,00	800.364.665.034,00	30.027.782.000,00
2	Dinas Kesehatan	273.636.124.090,00	272.599.065.090,00	294.650.600.821,91	21.014.476.731,91
3	RSUD Panembahan Senopati	229.895.360.265,00	229.895.360.265,00	237.103.843.819,00	7.208.483.554,00
4	RSUD Saras Adyatma	19.553.309.461,00	19.486.119.961,00	22.756.820.342,00	3.203.510.881,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	151.394.753.104,00	156.629.022.254,00	158.163.100.224,00	6.768.347.120,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.786.809.279,00	14.242.337.579,00	14.766.919.560,00	(19.889.719,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.605.767.831,00	20.111.200.531,00	20.971.200.531,00	1.365.432.700,00
8	Dinas Sosial	26.786.050.555,00	27.685.162.355,00	27.173.662.355,00	387.611.800,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.501.894.146,00	41.848.452.446,00	42.488.452.446,00	(12.013.441.700,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24.815.177.509,00	24.254.493.009,00	24.104.493.009,00	(710.684.500,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	38.717.016.070,00	38.777.791.670,00	37.752.918.170,00	(964.097.900,00)
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	15.784.364.947,00	15.944.125.947,00	15.814.125.947,00	29.761.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	66.570.532.273,00	57.482.703.773,00	56.840.618.773,00	(9.729.913.500,00)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.060.259.031,00	10.948.910.031,00	11.240.630.031,00	180.371.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	15.622.447.718,00	14.254.407.218,00	13.338.295.658,00	(2.284.152.060,00)
16	Dinas Perhubungan	37.661.050.113,00	32.646.765.613,00	35.934.881.613,00	(1.726.168.500,00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.867.353.108,00	21.768.339.608,00	23.228.339.608,00	(639.013.500,00)
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	31.570.948.398,00	30.394.993.398,00	29.056.273.398,00	(2.514.675.000,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.352.341.031,00	7.209.770.231,00	7.219.770.231,00	(132.570.800,00)
20	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	31.758.450.215,00	16.058.718.389,00	16.008.718.389,00	(15.749.731.826,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.667.537.981,00	8.598.221.705,00	8.338.221.705,00	(329.316.276,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2025	PERGESERAN 4	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH (BERKURANG)
		1	2	3	4 = 3-1
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.872.149.483,00	12.383.325.483,00	12.753.325.483,00	(118.824.000,00)
23	Dinas Pariwisata	19.890.796.241,00	16.042.487.841,00	16.974.787.841,00	(2.916.008.400,00)
24	SEKRETARIAT DAERAH	48.024.546.594	46.616.427.694	48.333.927.694	(129.720.006.693,15)
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	819.755.139,00	586.232.139,00	586.232.139,00	(233.523.000,00)
	BAGIAN HUKUM	1.225.185.810,00	1.123.145.310,00	1.327.645.310,00	102.459.500,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.593.314.489,00	10.003.861.489,00	10.441.861.489,00	(151.453.000,00)
	BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	552.684.206,00	525.144.206,00	525.144.206,00	(27.540.000,00)
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.067.207.188,00	1.011.068.788,00	1.111.068.788,00	43.861.600,00
	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	10.273.452.190,00	10.013.442.690,00	10.770.442.690,00	496.990.500,00
	BAGIAN ORGANISASI	686.456.138,00	579.396.638,00	579.396.638,00	(107.059.500,00)
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.806.491.434,00	22.774.136.434,00	22.992.136.434,00	185.645.000,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	63.472.046.727,00	53.841.424.227,00	53.441.424.227,00	(10.030.622.500,00)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.979.007.658,00	13.281.867.658,00	13.501.867.658,00	(477.140.000,00)
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	506.155.492.479,03	470.185.485.164,03	479.560.791.101,50	(26.594.701.377,53)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	40.234.372.977,00	24.020.660.877,00	24.289.065.877,00	(15.945.307.100,00)
29	Inspektorat Daerah	13.779.154.145,00	13.426.840.145,00	13.396.840.145,00	(382.314.000,00)
30	Kapanewon Piyungan	3.859.049.853,00	3.822.044.253,00	3.607.044.253,00	(252.005.600,00)
31	Kapanewon Dlingo	4.076.117.346,00	4.035.321.646,00	3.915.321.646,00	(160.795.700,00)
32	Kapanewon Imogiri	4.412.796.074,00	4.296.335.040,00	3.956.335.040,00	(456.461.034,00)
33	Kapanewon Pandak	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00	3.718.923.068,00	(184.548.544,00)
34	Kapanewon Bantul	4.003.499.680,00	4.008.440.880,00	3.638.440.880,00	(365.058.800,00)
35	Kapanewon Kretek	4.192.273.937,00	4.129.828.137,00	4.019.828.137,00	(172.445.800,00)
36	Kapanewon Bambanglipuro	3.880.789.126,00	3.829.693.626,00	3.624.693.626,00	(256.095.500,00)
37	Kapanewon Jetis	3.789.409.955,00	3.777.822.155,00	3.722.822.155,00	(66.587.800,00)
38	Kapanewon Kasihan	4.519.703.807,00	4.538.657.976,00	4.038.657.976,00	(481.045.831,00)
39	Kapanewon Pleret	3.831.375.363,00	3.783.390.763,00	3.648.390.763,00	(182.984.600,00)
40	Kapanewon Pajangan	3.734.013.591,00	3.668.714.991,00	3.478.714.991,00	(255.298.600,00)
41	Kapanewon Sanden	3.710.728.237,00	3.657.133.737,00	3.482.133.737,00	(228.594.500,00)
42	Kapanewon Sedayu	3.851.196.705,00	3.806.337.005,00	3.706.337.005,00	(144.859.700,00)
43	Kapanewon Sewon	4.156.294.294,00	4.146.763.394,00	4.046.763.394,00	(109.530.900,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2025	PERGESERAN 4	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH (BERKURANG)
		1	2	3	4 = 3-1
44	Kapanewon Srandakan	3.998.024.535,00	3.922.589.635,00	3.522.589.635,00	(475.434.900,00)
45	Kapanewon Banguntapan	4.645.134.905,00	4.705.586.805,00	3.940.586.805,00	(704.548.100,00)
46	Kapanewon Pundong	4.011.065.994,00	3.930.927.694,00	3.815.927.694,00	(195.138.300,00)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.675.920.498,00	10.091.895.498,00	8.811.895.498,00	(1.864.025.000,00)
JUMLAH TOTAL		**2.671.602.861.975,03**	**2.597.761.551.499,03**	**2.632.263.987.994,41**	**(39.338.873.980,62)**

Sumber: BPKPAD, 2025

Rencana perubahan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersumber Dana Keistimewaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3, sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran Bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2025

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
URUSAN KELEMBAGAAN										
KABUPATEN BANTUL										**7.131.128.700**
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BANTUL										**165.334.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Penataan kelembagaan perangkat daerah pengampu urusan keistimewaan	1	dokumen	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	7	7	Lembaga	56.884.000
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik	10	PD (dari 54 PD)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	108.450.000
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANTUL										**79.846.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	2	dokumen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	2	2	Dokumen	33.685.000
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	1	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1	1	Dokumen	46.161.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BANTUL										**121.383.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Kapanewon yang berkinerja baik	10	Kapanewon (dari 17 Kapanewon)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1	1	Dokumen	121.383.000
BAPPEDA KAB. BANTUL										**449.893.000**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 3. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027	1. 2 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4	4	Dokumen	113.485.000
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian PelaksanaanKegiatan Keistimewaan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	1. Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2024 Tahap Akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 per Tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	1. 12. 23. 4	1. laporan2. laporan3. laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	7	7	Laporan	66.808.000
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1. Pemetaan Digital SRS 2. Fasilitasi Forum Geoheritage Kabupaten Bantul 3. Kajian Antropologi Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Bantul	1. 1 2. 1 3. 1	1. Dokumen 2. laporan 3. kajian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	3	2	Dokumen	269.600.000
BPKPAD KAB. BANTUL										**78.425.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	3	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	3	Laporan	78.425.000
BKPSDM KAB. BANTUL										**145.200.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaran Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Internalisasi keistimewaan	30	orang	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	1	1	Laporan	145.200.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KAB. BANTUL										**156.500.000**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan di 75 Kalurahan 2. Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan 3. Pemeliharaan dan Pengengembangan Aplikasi	1. 300 2. 75 3. 1	1. orang 2. kalurahan 3. aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	3	Dokumen	Rp 156.500.000.00
DPMPTSP KAB BANTUL										**162.223.700**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Inovasi Pelayanan Publik GAMPIL (Pendampingan Pembuatan Izin Usaha/NIB)	800	pelaku usaha	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota	1	1	Dokumen	162.223.700
DINAS SOSIAL KAB.BANTUL										**3.547.141.100**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Database Sosial Ekonomi	16	Kapanewon	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	1	1	Dokumen	3.547.141.100
PUSKESMAS BANGUNTAPAN										**279.300.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Rekam Medis Elektronik Pada Inovasi Pelayanan Publik DGS Kesehatan "Hallo Bangga" 2. Pengembangan Fasilitas Layanan Puskesmas	1. 1 2. 4	1. aplikasi 2. fasilitas	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota	1	1	Dokumen	279.300.000
KAPANEWON KAB. BANTUL (17 kapanewon)										**1.945.882.900**
KAPANEWON IMOGIRI										**39.500.000**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 20272. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan	1. 12. 13. 1	1. dokumen per kapanewon2. dokumen per kapanewon3. dokumen per kapanewon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	3	Dokumen	39.500.000
KAPANEWON BAMBANGLIPURO										**100.135.100**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 3	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	100.135.100
KAPANEWON BANGUNTAPAN										**188.325.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 8	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	188.325.400
KAPANEWON BANTUL										**132.979.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 5	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	132.979.400
KAPANEWON DLINGO										**103.255.400**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 6	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	103.255.400
KAPANEWON JETIS										**119.837.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 4	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	119.837.400
KAPANEWON KASIHAN										**170.343.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 4	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	170.343.400

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
KAPANEWON KRETEK										**96.495.100**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 5	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	96.495.100
KAPANEWON PAJANGAN										**95.735.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 3	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	95.735.400
KAPANEWON PANDAK										**115.437.100**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 4	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	115.437.100
KAPANEWON PIYUNGAN										**113.717.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 3	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	113.717.400
KAPANEWON PLERET										**114.037.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 5	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	114.037.400
KAPANEWON PUNDONG										**96.055.100**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 3	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	96.055.100
KAPANEWON SANDEN										**95.735.100**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 4	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	95.735.100
KAPANEWON SEDAYU										**113.077.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 4	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	113.077.400
KAPANEWON SEWON										**167.663.400**

Perangkat Daerah/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas Perubahan			Output Sesuai Kepmendagri				Anggaran (Rp)
			Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Target Perubahan	Satuan	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 4	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	167.663.400
KAPANEWON SRANDAKAN										**83.553.400**
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi	1. 1 2. 1 3. 1 4. 2	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4	Dokumen	83.553.400

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
URUSAN KEBUDAYAAN										
KABUPATEN BANTUL										**16.284.040.934**
DINAS KEBUDAYAAN										**9.245.191.934**

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Sejarah. Bahasa. Sastra dan Permuseuman**	**Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan**				**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan**	**1**	**Dokumen**	**364.825.000**
				Peringatan Peristiwa Sejarah	2	kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Sejarah. Bahasa. Sastra dan Permuseuman**	**Pembinaan. Pengembangan Bahasa dan Sastra**				**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra**	**3**	**Laporan**	**742.771.000**
				Kompetisi Bahasa dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY)	7	Jenis Lomba				
				Gelar Sastra	1	kali				
				Dokumentasi Sastra	1	judul				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Sejarah. Bahasa. Sastra dan Permuseuman**	**Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman**				**Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola**	**14**	**Unit**	**366.044.334**
				Lomba Cerdas Cermat Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi)	2	kali				
				Wajib Kunjung Museum	400	orang				
				Promosi Museum	3	kali				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya**	**Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola**	**20**	**Objek**	**487.007.200**
				Penetapan Cagar Budaya	20	Rekomendasi				
				Sosialisasi Cagar Budaya	1	Kali				
				Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4	Kali				
				Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5	Kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya**	**Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan**	**3**	**Obyek**	**415.389.000**
				Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	5	Kali				
				Workshop WBTB	1	Kali				
				Nyantrik Pada Pelestari	2	Kali				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya**	**Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia**				**Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi**	**2**	**Obyek**	**147.350.000**
				Kajian Warisan Budaya Tak benda	2	dokumen				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya**				**Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya**	**2**	**Laporan**	**194.107.000**
				Festival Rintisan Desa Budaya	1	Kali				
				Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya	1	Dokumen				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembinaan Lembaga Penggiat Seni**				**Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina**	**3**	**Lembaga**	**521.656.700**

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
				Lomba Lukis Kyoto-DIY	1	Kali				
				Workshop dan Lomba Film	1	Kali				
				Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	8	Kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya**				**Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya**	**1**	**Laporan**	**282.526.000**
				Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	1	kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Penghargaan Seniman dan Budayawan**				**Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan**	**9**	**orang**	**277.005.000**
				1. Penghargaan Seniman Budayawan	3	orang				
				2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	3	orang/kelompok				
				3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	3	orang				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Festival Kebudayaan Yogyakarta**				**Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogykarta**	**3**	**Laporan**	**445.500.000**
				1. Pentas Seni	6	kali				
				2. Pawai seni	2	kali				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
				3. Pasar Seni	1	kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**6**	**Laporan**	**1.723.974.000**
				1. Pengiriman Sendra Tari ke DIY	1	kali				
				4. Festival Ketoprak tingkat Kabupaten	1	kali				
				5. Pengiriman Ketoprak tingkat DIY	1	kali				
				8. Festival Karawitan tingkat Kabupaten	1	kali				
				9.Pengiriman Karawitan tingkat DIY	1	kali				
				11. Mataram Culture Fest	1	kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Publikasi Seni dan Budaya Daerah**				**Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah**	**2**	**Dokumen**	**78.000.000**
				Publikasi Melalui Media Cetak	2	kali				
				Publikasi Pariwara Seni Budaya melalui Media TV	3	kali tayang				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembinaan Penghayat Kepercayaan. Adat dan Tradisi**				**Jumlah Penghayat Kepercayaan. Adat dan Tradisi yang Dibina**	**120**	**Orang**	**32.543.000**
				Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	120	orang				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat**				**Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat**	**3**	**Laporan**	**340.059.700**
				1. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2	kali				
				2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1	kali				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
				3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY	1	kali				
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Penyelenggaraan Event Penggiat Seni**				**Jumlah Laporan Event Penggiat Seni**	**5**	**Laporan**	**2.098.739.000**
				1. Pentas Wayang Kulit	5	Kali				
				2. Fasilitasi Kelompok Seni	103	Kali				
				4. Pentas Pendopo Parasamya	4	kali				
				5. Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul)	6	kali				
				6. Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	2	kali				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**				**Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**2**	**Laporan**	**727.695.000**
				1. Upacara Adat Tradisi	17	kali				
				2. Merti Dusun	35	dusun				
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA										**100.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pendidikan Berbasis Budaya**	**Pembinaan Muatan Lokal**				**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal**	**1**	**Laporan**	**100.000.000**
				Pendidikan Khas Kejogjaan jenjang Pendidikan Dasar	2	jenjang pendidikan				
DINAS KESEHATAN										**291.500.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional**				**Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional**	**1**	**Unit**	**291.500.000**
				Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional	15	dusun				
				Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional	10	puskesmas				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
DINAS PARIWISATA										**810.149.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Pengembangan Atraksi Wisata Budaya**				**Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan**	**7**	**objek**	**810.149.000**
				Festival Segara Kidul	7	event				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										**396.500.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Pengembangan Budaya Bahari**				**Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan**	**4**	**Objek**	**396.500.000**
				Pelatihan Softskill pengelola workshop	20	orang				
				Pengembangan Budaya Bahari	1	kegiatan				
				Pengembangan Workshop Perbengkelan Mesin Perahu	1	paket				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
				Pengembangan Workshop Pembuatan Perahu Fiber (Kasko)	1	paket				
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										**400.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Pengembangan Industri Kreatif**				**Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan**	**50**	**Unit**	**400.000.000**
				Festival klangenan	1	event				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										**170.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital**				**Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun**	**5**	**Objek**	**170.000.000**
				Pembangunan jaringan internet dan wifi pedukuhan	10	padukuhan				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
				Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	1	Lokasi				
				Pemeliharaan CCTV	2	Lokasi				
				Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Kotagede dan Makam Raja Imogiri	31	lokasi				
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI										**4.360.700.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya**				**Jumah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya**	**1**	**Dokumen**	**4.360.700.000**
				Padat karya pengembangan Potensi Desa	80	paket				
KAPANEWON SRANDAKAN										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON SANDEN										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
	YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Lembaga Budaya**								
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON KRETEK										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON PUNDONG										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON BAMBANGLIPURO										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON PANDAK										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON PAJANGAN										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON BANTUL										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON JETIS										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON IMOGIRI										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KAPANEWON DLINGO										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON BANGUNTAPAN										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON PLERET										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON PIYUNGAN										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON SEWON										**30.000.000**

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			ANGGARAN (Rp)
				PERUBAHAN			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN		MENJADI		Perubahan
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON KASIHAN										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				
KAPANEWON SEDAYU										**30.000.000**
KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**				**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1**	**Laporan**	**30.000.000**
				Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1	Event				

No.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS PERUBAHAN	OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI			ANGGARAN
						Indikator	Target Menjadi	Satuan	Anggaran Perubahan
TOTAL ANGGARAN URUSAN PERTANAHAN									
Kabupaten Bantul									**7.535.127.000**
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KAB. BANTUL					**7.295.844.000**
				Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					**5.791.694.000**
				Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					**5.650.534.000**

No.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS PERUBAHAN	OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI			ANGGARAN
						Indikator	Target Menjadi	Satuan	Anggaran Perubahan
1	Pertanahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran Pengukuran Tanah Desa (1500 Bidang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan. Kepentingan Sosial. dan Kesejahteraan Masyarakat	6	Dokumen	5.650.534.000
					Pematokan Tanah Desa : 1. Pembuatan Patok Tanah Desa (12.500 patok) 2.Pemasangan Patok Bidang Tanah Desa (1250 bidang) 3. Penyusunan Sket Bidang Tanah (1250 bidang)				
					Pendaftaran Tanah Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (1500 bidang)				
					Pendaftaran Hak Milik Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten dari Hasil Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul(424 bidang)				
					Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat (1250 bidang)				
					Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan (200 bidang)				
				Pengawasan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa					**141.160.000**
2	Pertanahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengawasan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten. dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul (50 kalurahan)	Jumlah dokumen pengawasan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1	Dokumen	141.160.000
			Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						**1.481.150.000**
				Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten					**194.150.000**

No.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS PERUBAHAN	OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI			ANGGARAN
						Indikator	Target Menjadi	Satuan	Anggaran Perubahan
3	Pertanahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Fasilitasi Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul(20 rekomendasi)	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20	Rekomendasi	194.150.000
				Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa					**1.287.000.000**
4	Pertanahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah Kalurahan (80 Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten. dan Tanah Desa	80	Berita Acara	1.287.000.000
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan							**23.000.000**
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan					**23.000.000**
5		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : - Laptop (1 unit) - Printer (1 unit)	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan	2	Unit	23.000.000
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KAB. BANTUL							**239.283.000**
			Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						**239.283.000**
				Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					**239.283.000**
6	Pertanahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Verifikasi titik batas 22 kalurahan di 6 kapanewon di Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan. Kepentingan Sosial.dan Kesejahteraan Masyarakat	22	Dokumen	239.283.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS PERUBAHAN	OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI			Anggaran
					Indikator	Target Menjadi	Satuan	Perubahan
URUSAN TATA RUANG								
KABUPATEN BANTUL								**900.708.000**
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								**150.708.000**
TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PENGENDALIAN PEMANFAATAN PENATAAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas-Parangtritis. SRS Kerto Pleret. SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri (1 dokumen)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Dokumen	150.708.000
Dinas Perhubungan								**750.000.000**
TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (5 unit)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1	Dokumen	150.000.000
TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SAMAS-PARANGTRITIS	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (7 unit)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1	Dokumen	210.000.000
TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN KERTO-PLERET	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (5 unit)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1	Dokumen	150.000.000
TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN STRATEGIS SUMBU FILOSOFIS	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (8 unit)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis	1	Dokumen	240.000.000

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Target penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp165.755.513.482,03 menjadi Rp174.720.250.697,45. Penambahan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pengeluaran pembiayaan tetap seperti pada tahun 2025 dalam APBD murni yaitu sebesar Rp26.700.000.000,00.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan meningkat sebesar Rp8.964.737.215,42 dari semula sebesar Rp.139.055.513.482,03 menjadi Rp148.020.250.697,45.

Adapun target perubahan pembiayaan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 s.d 2024, Pembiayaan APBD Tahun 2025, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2025 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi TA. 2025 Triwulan I	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**244.577.427.898,17**	**259.029.014.734,33**	**215.631.865.732,74**	**197.220.549.259,59**	**165.755.513.482,03**	0,00	**174.720.250.697,45**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.201.393.766,17	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	165.755.513.482,03	0,00	173.920.250.697,45
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.746.925.000,00	18.362.654.076,00		981.337.500,00			800.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.629.109.132,00	162.499.000,00					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**13.141.000.000,00**	**31.500.000.000,00**	**24.051.093.800,00**	**16.700.000.000,00**	**26.700.000.000,00**	0,00	**26.700.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.341.000.000,00	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	16.700.000.000,00	26.700.000.000,00	0,00	26.700.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00						
6.2.04	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	800.000.000,00						
	Pembiayaan Netto	**231.436.427.898,17**	**227.529.014.734,33**	**191.580.771.932,74**	**180.520.549.259,59**	**139.055.513.482,03**	0,00	**148.020.250.697,45**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	**196.239.211.759,59**	**173.920.250.697,45**	0,00	39.857.532.281,93	0,00

Sumber: BPKPAD, 2025

Rincian perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2

Rincian APBD Tahun 2025 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2025	PERUBAHAN KUA TA 2025	Bertambah (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**762.376.130.146,00**	**784.001.147.757,96**	**21.625.017.611,96**
4.1.01	Pajak Daerah	408.211.152.680,00	420.211.152.680,00	12.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	326.428.795.450,00	330.331.530.552,00	3.902.735.102,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.199.694.868,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.536.487.148,00	13.258.769.657,96	5.722.282.509,96
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.770.171.218.347,00**	**1.700.242.589.539,00**	**(69.928.628.808,00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.584.607.675.000,00	1.566.987.139.668,00	(17.620.535.332,00)
4.2.01.05	Dana Desa	121.564.824.000,00	121.564.824.000,00	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.624.496.000,00	22.624.496.000,00	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.513.613.000,00	34.222.128.000,00	4.708.515.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.027.186.190.000,00	1.010.796.058.000,00	(16.390.132.000,00)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.718.552.000,00	377.779.633.668,00	(5.938.918.332,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.563.543.347,00	133.255.449.871,00	(52.308.093.476,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	100.982.556.237,00	100.982.556.237,00	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	84.580.987.110,00	32.272.893.634,00	(52.308.093.476,00)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	-
4.3.01	Pendapatan Hibah			-
	Jumlah Pendapatan	**2.532.547.348.493,00**	**2.484.243.737.296,96**	**(48.303.611.196,04)**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.054.086.694.941,00**	**2.045.517.495.612,38**	**(8.569.199.328,62)**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.060.215.195.395,00	1.056.007.199.735,47	(4.207.995.659,53)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.660.538.497,00	891.148.610.527,91	(6.511.927.969,09)
5.1.05	Belanja Hibah	92.581.161.049,00	92.417.285.349,00	(163.875.700,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.629.800.000,00	5.944.400.000,00	2.314.600.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**207.482.581.115,00**	**213.574.231.327,00**	**6.091.650.212,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.847.361.367,00	61.096.395.040,00	8.249.033.673,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.043.144.343,00	14.803.853.093,00	4.760.708.750,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.799.583.304,00	127.687.746.674,00	(7.111.836.630,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.228.492.101,00	9.422.236.520,00	193.744.419,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	564.000.000,00	564.000.000,00	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**48.961.912.720,03**	**11.522.991.556,03**	**(37.438.921.164,00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	48.961.912.720,03	11.522.991.556,03	(37.438.921.164,00)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**361.071.673.199,00**	**361.649.269.499,00**	**577.596.300,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.671.261.169,00	40.548.857.469,00	877.596.300,00

KODE	URAIAN	APBD TA 2025	PERUBAHAN KUA TA 2025	Bertambah (Berkurang)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.400.412.030,00	321.100.412.030,00	(300.000.000,00)
	Jumlah Belanja	**2.671.602.861.975,03**	**2.632.263.987.994,41**	**(39.338.873.980,62)**
	Total Surplus/(Defisit)	**(139.055.513.482,03)**	**(148.020.250.697,45)**	**(8.964.737.215,42)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**165.755.513.482,03**	**174.720.250.697,45**	**8.964.737.215,42**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.755.513.482,03	173.920.250.697,45	8.164.737.215,42
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		800.000.000,00	800.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**26.700.000.000,00**	**26.700.000.000,00**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah			-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**26.700.000.000,00**	**26.700.000.000,00**	**-**
	Pembiayaan Netto	**139.055.513.482,03**	**148.020.250.697,45**	**8.964.737.215,42**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	-	-	-
	TOTAL APBD	**2.698.302.861.975,03**	**2.658.963.987.994,41**	**(39.338.873.980,62)**

Sumber: BPKPAD, 2025

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah

7.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah dijabarkan sesuai bidang/urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
I. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Pembayaran Premi BPJS dan Klaim; 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 2025; 3. Fogging dan Pembelian NS1; 4. Pelaksanaan ACF TBC, BMHP penunjang pemeriksaan TBC dan pemeliharaan alat TCM; 5. Pengadaan BMHP, Reagen Viral Load untuk penderita HIV; 6. Pengendalian Kanker; 7. Operasional Labkesda; 8. Screening NAPZA bagi ASN 9. Pengembangan aplikasi Simperkes; 10. PMT dan Intervensi Sunting; 11. Pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan Kesehatan Dasar; 12. Perbaikan atap puskesmas Jetis II; 13. DED pengembangan Bale Jamu untuk mendukung DANAIS di Puskesmas Banguntapan III; 14. Pengadaan bed dewasa dan bayi untuk RS Saras Adyatama.	1. Tambahan anggaran di perubahan 2. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan 3. Koordinasi dengan tim TKPD

Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
	RSUD Panembahan Senopati	Memasukkan silpa tahun 2024	Pergeseran anggaran
Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu pengadaan tangki air untuk damkar.	Tamabahan anggaran di perubahan
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DPUPKP	1. Rehabilitasi Jalan Lingkungan KONI (Rekap Perkiraan Harga Pekerja); 2. Perbaikan tebing, sayap bendungan, jembatan dan jalan akibat bencana alam (banjir dan tanah longsor.	1. Tambahan anggaran perubahan; 2. Pergeseran anggaran sub kegiatan; 3. Pembahasan lanjutan antara TAPD, PU dan BPBD
Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	1. Anggaran penyusunan kajian Indeks Rasa Aman; 2. Penambahan asuransi bagi PHL	Perlu koordinasi kembali terkait anggaran utk kegiatan tersebut
II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Tambahan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan	1. Tambahan anggaran 2. Koordinasi dengan TAPD
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan peralatan kantor (CCTV) untuk di TPST Argodadi Sedayu	Pergeseran anggaran antar sub kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Tambahan anggaran untuk Karang Kopek dua kalurahan yaitu Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan	1. Tambahan anggaran 2. Koordinasi dengan TAPD
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1. FGD Kopdes Merah Putih dengan stakeholder; 2. Pelatihan untuk koperasi	1. Tambahan anggaran 2. Koordinasi dengan TAPD
Perpustakaan	Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan	Penyekatan ruang pelayanan	Koordinasi dengan TAPD
Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1. Perlu Biaya Apraisal sewa Stadion Sultan Agung; 2. Biaya kekurangan sewa Stadion Sultan Agung	Koordinasi dengan TAPD
Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Pemindahan rekening BKK ke PD pendamping desa pamor budaya yaitu Dispar, DKUKMPP dan DP3APPKB	Pergeseran anggaran antar sub kegiatan
III. Urusan Pilihan			
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
Pariwisata	Dinas Pariwisata	1. Melanjutkan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo; 2. Kebutuhan tambahan untuk penyesuaian UMK honor Non ASN dan pembayaran iuran BPJS; 3. Pemindahan anggaran ke DPUPKP untuk pembangunan TPR Prototype Rumah Panggung dan jasa konsultasi pengawasan	1. Tambahan anggaran di perubahan; 2. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan
IV. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan			

Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
V. Fungsi Penunjang Uursan Pemerintahan			
Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan	Setda Bagian Kesra	Honor Imam Masjid Agung Manunggal Bantul tiga orang @Rp 1.500.000 selama 12 bulan	Perlu koordinasi kembali dengan TAPD terkait anggaran kegiatan tersebut
Fungsi Penunjang	Kapanewon Sewon	Penambahan ruang dan Rehabilitasi ruang kantor di sisi timur/belakang menjadi 2 (dua) lantai	Perlu koordinasi kembali dengan TAPD terkait anggaran kegiatan tersebut

Sumber: *Bappeda Kabupaten Bantul, 2025 (diolah)*

Perumusan permasalahan pembangunan daerah di atas dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Sementara itu terkait penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dilaksanakan melalui 4 (empat) urusan yakni Urusan Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan. Permasalahan penyelenggaraan Urusan Keistimewaan secara umum berupa hadirnya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, pada tahap perencanaan dan pengendalian saat ini melalui verifikasi yang lebih panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan masih sering terjadinya kesalahan input kode rekening kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur menunggu perubahan.

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

1. Belanja
    a. penambahan kegiatan bersumber SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2024.
    b. pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja;
    c. penambahan dan pengurangan pagu kegiatan/sub kegiatan;
    d. penambahan dan pengurangan target kinerja;
    e. perubahan lokasi kegiatan; dan
    f. perubahan kelompok sasaran kegiatan.
2. Pendapatan

    Penyesuaian target pendapatan dan dana transfer daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 selanjutnya dilakukan pencermatan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan percepatan maupun yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran dengan memperhatikan:

1) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan;
2) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3) Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

7.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2025

Upaya untuk menekan tingkat kemiskinan terus dilakukan, namun tingkat kemiskinan tetap mengalami fluktuasi. Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan yang menjadi tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 14,04% pada 2021 menjadi 11,66% pada 2024, target yang lebih ambisius telah ditetapkan untuk 2025, yakni 10,75% hingga 11,02%. Namun, kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan, dengan persentase mencapai 0,82% berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2024.

Dalam menangani berbagai permasalahan sosial, peran pilar-pilar sosial seperti Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pekerja Sosial Masyarakat menjadi ujung tombak. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan alokasi anggaran tertentu, tetapi juga memerlukan kerjasama antar pihak agar dana yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dimanfaatkan dengan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi formal maupun informal.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul sangat besar, seiring dengan upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan kawasan selatan. Dengan meningkatnya kesempatan kerja di sektor-sektor jasa, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga ketimpangan pendapatan dapat dikurangi. Pemberdayaan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi potensial, baik formal maupun informal, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah

membuka peluang pengembangan sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa perusahaan, dengan melibatkan investor dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Bantul.

7.2 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025 adalah Pemantapan daya saing daerah untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun tema dan prioritas pembangunan tahun 2025. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah.** Prioritas pembangunan pada tahun 2025 adalah: 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan, 2) Pemerataan Kualitas infrastruktur, 3) Peningkatan SDM berdaya saing, 4) Pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana, dan 5) Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informatika.

Sinergitas prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.2 Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan Sasaran Daerah

	NASIONAL	DIY		KABUPATEN BANTUL	
A.	**TEMA**				
	Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif**		**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah**	
B.	**PRIORITAS**				
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	3	Peningkatan kualitas SDM	3	Peningkatan SDM berdaya saing
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan	4	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2	Pemerataan kualitas infrastruktur

	NASIONAL	DIY		KABUPATEN BANTUL	
A.	**TEMA**				
	Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif**		**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah**	
B.	**PRIORITAS**				
	ekonomi Biru				
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Penurunan Tingkat kemiskinan	1	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan
		2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		
4	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda(generasi Milenial dan Generasi 2), dan penyandang disabilitas	3	Peningkatan kualitas SDM	3	Peningkatan SDM berdaya saing
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Penurunan Tingkat kemiskinan	1	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan
		2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		
6	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1	Penurunan Tingkat kemiskinan	1	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan
		2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		
7	Memperkuat reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	5	Penguatan Good-Governance pada berbagai tingkatan	5	Pemantapan layanan public berbasis Teknologi Informatika

	NASIONAL	DIY		KABUPATEN BANTUL	
A.	**TEMA**				
	Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif**		**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah**	
B.	**PRIORITAS**				
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	4	Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana
		3	Peningkatan kualitas SDM	3	Peningkatan kualitas SDM

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2025 (diolah)

Setiap sasaran pembangunan daerah didukung oleh program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran daerah yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Sasaran 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
2. Sasaran 2 Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
3. Sasaran 3 Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan
4. Sasaran 4 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
5. Sasaran 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis
6. Sasaran 6 Terwujudnya pemerataan pendapatan
7. Sasaran 7 Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik
8. Sasaran 8 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
9. Sasaran 9 Terwujudnya penurunan risiko bencana
10. Sasaran 10 Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
11. Sasaran 11 Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ

tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya istimewa".** Penjelasan dari pokok-pokok visi, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 7.3 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
SEJAHTERA	diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
KEBERAGAMAAN	diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BUDAYA ISTIMEWA	diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Bappeda, 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini dilengkapi dengan indikator kinerja dan target setiap tahun, sebagai berikut:

Tabel 7.4 Sinkronisasi Kata Kunci Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
VISI MAJU							
Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	**T1**	**Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	82,05	82,10-82,53		
	S1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,63	15,7	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Olahraga
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,81	9,88	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keppramukaan	
						Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Usia Harapan Hidup (tahun)	74,8	74,86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,5	15,9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,151*	0,303 – 0,309	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
						Program Pengendalian Penduduk	
						Program Perlindungan Khusus Anak	
						Program Perlindungan Perempuan	
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
VISI KUAT							
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	**T2**	**Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	88,02	88,25	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	S2.1	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	81,27	82,73	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program Riset dan Inovasi Daerah	
						Program Pengelolaan Arsip	Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah
			Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,47	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n/a	n/a	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah
						Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Opini BPK	1 (WTP)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	93,27	93,68	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
						Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pendaftaran Penduduk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Rogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
VISI SEJAHTERA							
Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	**T3**	**Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	5,04	5,16-5,36		
			PDRB per kapita (Rp Juta)	35,84	36,99-38,21		
			Rasio Gini	0,417	0,390 - 0,410		
	S3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	12,75	12,77-12,86	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
						Program Pemasaran Pariwisata	
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar)	4.913,83	5.107,17 – 5.152,41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
						Program Perizinan Usaha Pertanian	
						Program Penyuluhan Pertanian	
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,08	14,10-14,77	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian
						Program Pengembangan Ekspor	
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
						Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	
						Program Pengembangan UMKM	
	S3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%)	26,72	26,72-26,82	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,62	3,08-3,58	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,8	4,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Pensnaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Promosi Penanaman Modal	
	T4	**Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat Kemiskinan (%)**	11,66	10,75-11,02		
	S4.1	Meningkatnya Pendapatan penduduk	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	16.851	17.078	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
						Program Penanganan Bencana	
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
						Program Rehabilitasi Sosial	
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Kawasan Permukiman	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Pengembangan Perumahan	
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
						Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
Misi 5. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur	**T6**	**Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang**	**Indeks Pengembangan Wilayah**	**68,04**	**69,50**		

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
Kewilayahan yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana		**Berkualitas dan Ramah Lingkungan**					
	S6.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,67	66,07	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
						Program Pengelolaan Persampahan	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Indeks Risiko Bencana	129,5	128	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
	S6.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur	72,53	77,47	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
						Program Penyelenggaraan Jalan	
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
VISI DEMOKRATIS BINGKAI KEBERAGAMAAN BUDAYA ISTIMEWA							
Misi 4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	**T5**	**Meningkatkan Keharmonisan Daerah**	Indeks Harmoni Indonesia (%)				
	S5.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	0,80	0,83	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kaebudayaan
	S5.2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	*Crime Rate* (per 100.000 penduduk)	**belum tersedia*	148	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Realisasi 2024	Baseline 2025		
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Sumber: Bappeda, 2025

7.3 Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sementara prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki.

Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian program yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, memperhatikan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, memperhatikan isu-isu strategis pembangunan baik nasional, regional DIY maupun daerah, serta tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025. Isu strategis regional (DIY) meliputi:

1. Tingginya angka kemiskinan di wilayah Selatan dan perdesaan;
2. Tingginya ketimpangan pendapatan Masyarakat;
3. Relatif rendahnya infrastruktur dasar perkotaan dan konektivitas di wilayah Selatan;
4. Tingginya pencemaran air dan konversi lahan pertanian, serta pengelolaan sampah yang belum memadai.

Sementara itu isu strategis Kabupaten Bantul adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan;
2. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
3. Belum optimalnya pengelolaan ketangguhan menghadapi bencana;
4. Belum siapnya desentralisasi pengelolaan sampah;

5. Kurang optimalnya pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pansela dan Kawasan Industri Piyungan

Selanjutnya sinergitas Program Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Nasional (Asta Cita) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7.5 Sinergitas Program Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Nasional (Asta Cita)

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi Milenial dan Generasi 2), dan penyandang disabilitas
		Peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berprestasi.	Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan	
		Penguatan fungsi layanan Kesehatan promotif dan preventif pada posyandu	Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	
		Peningkatan konsumsi pangan bergizi	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	
			Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	
			Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	
			Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	
			Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	
			Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
			Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga	
			Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peran perempuan dalam pembangunan	
			Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
			Menurunkan kekerasan terhadap perempuan	
2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pengembangan sumberdaya manusia birokrasi yang kreatif dan kolaboratif	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Menuntaskan reformasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Memperkuat reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
			Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan	
			Meningkatkan tata kelola aset daerah	
			Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN	
			Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	
			Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi	
			Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk	
			Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil	
			Meningkatkan pemanfaatan	
			informasi kependudukan	
			Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
			Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	
3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.	Pembangunan dermaga pendaratan ikan dan budidaya sumberdaya kelautan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi Biru
		Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Terpadu untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Penciptaan 500 wirausahawan pemuda dan santri dengan fasilitasi pelatihan, permodalan dan pendampingan	Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
		Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan	Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat	
		Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/poktan untuk kemandirian petani	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
		Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan	Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	
			Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	
			Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata	
			Meningkatkan kualitas ekosistem kreatif	

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
			Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian	
			Meningkatkan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	
			Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
			Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	
			Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	
			Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	
			Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	
			Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
			Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	
			Meningkatkan pemanfaatan informasi industri	
			Meningkatkan kemudahan berinvestasi	
			Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal	
			Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko	

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
			Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	
			Meningkatkan efektivitas kerja sama penanaman modal	
			Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja	
			Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatkan penempatan tenaga kerja	
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	
			Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja	
			Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi	
			Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi	
			Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian	
			Meningkatkan produktivitas koperasi	
			Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	
			Meningkatkan daya saing UMKM	
			Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	
			Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial	
			Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial	
			Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
			Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana	
			Meningkatkan kualitas kawasanpermukiman	
			Meningkatkan penyediaan PSU permukiman	
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	
			Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	
			Meningkatkan pemberdayaan kaum disabilitas	
4	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah	
			Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan	
			Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	
			Pencegahan dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketetiban umum di wilayah kecamatan	
			Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	
			Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	
5	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah	Menuntaskan pembangunan jaringan fiber optiK sampai tingkat kalurahan, sekolah, madrasah dan pesantren	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
	lingkungan dan tangguh bencana	Pemasangan CCTV pada kawasan rawan gangguan keamanan	Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan	Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		Restorasi kawasan gumuk pasir	Meningkatkan kepatuhan usahadan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
		Penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum	Meningkatkan tata kelola persampahan	
		Pembangunan venue olahraga unggulan dan pengembangan sport tourism	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	
		Pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pemberdayaan olahraga kebugaran	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	
		Pembangunan 600 Km Jalan Desa tuntas dalam 5 tahun	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana	
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	
			Meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	
			Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)
			Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat	
			Meningkatkan tata kelola persampahan	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	

Sumber: Bappeda, 2025

Penentuan prioritas dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus sehingga upaya pencapaian tujuan dapat efektif dan efisien. Masing-masing PD merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya program unggulan kepala daerah. Rencana program yang diselenggarakan oleh PD selain merupakan program prioritas juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Tabel 7.6 Implementasi Program Unggulan Kepala Daerah Kedalam Program Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir RPJMD tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	Pembangunan 600 Km Jalan Desa tuntas dalam 5 tahun	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPKP
2	Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD
3	Fasilitasi pembuatan pupuk organic dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/poktan untuk kemandirian petani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
4	Penguatan PPBMP untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DPMKal
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
5	Pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pemberdayaan olahraga kebugaran	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
6	Pembangunan venue olahraga unggulan dan pengembangan sport tourism	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DIKPORA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPAR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPKP
7	Penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
8	Penciptaan 500 wirausahawan pemuda dan santri dengan fasilitasi pelatihan, permodalan dan pendampingan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUKMPP
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS

NO	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DIKPORA
9	Restorasi kawasan gumuk pasir	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPAR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	DISBUD
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPKP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPUPKP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKPP
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DKUKMPP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUKMPP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKP
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
10	Pembangunan dermaga pendaratan ikan dan budidaya sumberdaya kelautan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKP
11	Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Terpadu untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DKUKMPP
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DKUKMPP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
12	Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
13	Pengembangan sumberdaya manusia birokrasi yang kreatif dan kolaboratif	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO

NO	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
14	Menuntaskan reformasi pelayanan publiK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH
15	Menuntaskan Pembangunan jaringan fiber optiK sampai tingkat kalurahan, sekolah, madrasah dan pesantren	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
16	Pemasangan CCTV pada kawasan rawan gangguan keamanan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
17	Peningkatan konsumsi pangan bergizi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPP
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
18	Penguatan fungsi layanan Kesehatan promotif dan preventif pada posyandu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD
19	Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DIKPORA
20	Peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berprestasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DIKPORA

Sumber: Bappeda, 2025

Disamping penentuan prioritas sebagaimana diuraikan di atas, pada tahun 2025 implementasi pendekatan perencanaan dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) di Kabupaten Bantul juga masih tetap dilaksanakan. Pendekatan Tematik dimaksudkan fokus pelaksanaan pembangunan pada satu pokok permasalahan/tema, Holistik dimaksudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, Integratif dimaksudkan melibatkan berbagai *stakeholders* dalam pengembangan suatu pokok permasalahan/tema dan Spasial dimaksudkan pelaksanaan pembangunan fokus pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Pendekatan THIS pada tahun 2025 meliputi:

A. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul meliputi 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Sanden, Kretek dan Srandakan. Kawasan tersebut merupakan bagian dari Kawasan Pantai Selatan DIY yang didalamnya terdapat berbagai aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.

Sejalan dengan arah pengembangan RTRW DIY maka pengembangan Kawasan Pantai Selatan juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh unsur dan aspek dari hulu hingga hilir.

Pelaksanaan pengembangan dengan melibatkan berbagai unsur stakeholder yaitu peningkatan jalan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DPUPKP), *wifi public* dan *Fiber Optic* (Diskominfo), LPJU dan rambu (Dishub), pengembangan pertanian lahan pasir dan elektrifikasi, ekstensifikasi lahan tidak produktif (DKPP), budidaya lobster, bandeng dan garam (DKP), destinasi wisata/event, pengelolaan sampah Pantai (Dispar), penanaman tanaman pencegah abrasi, konservasi gumuk pasir (DLH), EWS Pansela (BPBD). Pelindungan Kawasan *geopark* Gumuk Pasir Parangtritis dilaksanakan melalui rencana aksi restorasi.

Pelaksanaan aktivitas rencana aksi restorasi Gumuk Pasir Parangtritis pada tahun 2025 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.7 Aktivitas Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis pada tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Aktivitas Kegiatan	Target	Sumber Dana	Keterangan
1	DLH	Restorasi area hutan	1 Area	APBD	
		Penanaman Sabuk Hijau	1 area di selatan JJLS	APBD	Koordinasi dengan PJN dan PGSP
		Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di zona inti dan zona penyangga	1 dokumen	APBD	-
2	Dishub	Kajian management transportasi angkutan wisata Parangtritis	1 dokumen	APBD	-
		Pembinaan kemitraan transportasi wisata-Jeep wisata	1 aktivitas	APBD	-
		Moratorium bus ke zona inti Gumuk Pasir	0 area	APBD	-
		Penataan Transportasi kawasan	1 aktivitas	APBD	-
3	DKP	Peningkatan kapasitas poklahsar hasil perikanan	poklahsar	APBD	-
4	Disbud	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Parangtritis	1 dokumen	DAIS	-
5	BPBD	Sosialisasi dan pelatihan evakuasi	1 aktivitas	APBD	-
6	Bakesbangpol	Pengkondisian sosial masyarakat	1 aktivitas	APBD	-
7	Satpol PP	Pengamanan mandiri warisan geologi oleh komunitas setempat (Jagawarga)	1 aktivitas	APBD	-

No	Perangkat Daerah	Aktivitas Kegiatan	Target	Sumber Dana	Keterangan
8	DKUKMPP	Identifikasi dan updating data pelaku usaha	10 kelompok usaha	APBD	-
		Pengembangan produk unggulan	10 kelompok usaha	APBD	-
9	Dispar	Relokasi rute jeep wisata	177 Jeep Wisata	APBD	-
		Penyelenggaraan Festival Budaya	1 *Event*	DAIS	-
		Peningkatan Kapasitas Pemandu wisata Geosite	Kelompok pemandu	APBD	-
		Pemasangan papan informasi	1 papan	APBD	-
		Kajian penempatan penanda kawasan dan pintu masuk ke zona inti Gumuk Pasir Parangtritis	1 dokumen	APBD	-
10	Diskominfo	Promosi Geopark Nasional	1 publikasi	APBD	Kolaborasi dengan Dispar
11	BAPPEDA	Monev Status Geopark Nasional (Geopark Yogyakarta Segmen Bantul)	1 aktivitas	APBD	Bappeda, PGSP, BP Geopark Jogja
		Pembangunan infrastruktur informasi digital	1 Unit	APBD	-
12	Bagian Organisasi Setda	Kajian skema kelembagaan dan pendanaan pengelolaan	1 dokumen	DAIS	-

Sumber: Bappeda, 2025

B. Pengembangan Kawasan Industri Piyungan

Kawasan Industri Piyungan dirancang sebagai *eco manufacturing complex* yaitu sebuah kawasan industri dan pariwisata terpadu berstandar Internasional yang berbasis masyarakat, ramah lingkungan, berunsur kebudayaan dan didukung dengan sistem teknologi terintegrasi. Industri yang dikembangkan berupa kerajinan, mebel, garment, mainan, kemasan dan industri ekonomi kreatif lainnya.

Berdasarkan *Master Plan* Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Industri Piyungan yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul tahun 2012, pengembangan Kawasan Industri Piyungan dikelompokkan menjadi

Kawasan inti seluas 122,900 ha dan Kawasan penyangga seluas 213,016 ha.

Kawasan inti dibagi kedalam lima Kawasan Industri yaitu:

1. Kawsan I Desa Sitimulyo Dusun Banyakan
2. Kawsan II Desa Sitimulyo Dusun Nganyang
3. Kawasan III Desa Sitimulyo Dusun Pager Gunung
4. Kawasan IV Desa Srimulyo Dusun Bintaran
5. Kawasan V Desa Srimulyo Dusun Payak dan Dusun Sandeyan

Kawasan Industri Piyungan nantinya juga diharapkan menjadi penampung produk industri rumahan yang ada di wilayah Bantul untuk selanjutnya dipasarkan baik secara bersama maupun tersendiri oleh pihak otorita Kawasan industri, dalam hal ini adalah PT. Yogyakarta Isti Parama. Perusahaan tersebut merupakan investor yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan industri Piyungan dengan diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 2/3402/IU/PMDN/2018 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan 85 hektar.

Penyiapan Kawasan ini melibatkan berbagai unsur stakeholder yaitu penyediaan air bersih (DPUPKP), IPAL Piyungan (DLH), kajian pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan (DKUKMPP) serta penyiapan tenaga kerja siap pakai (Disnakertrans).

C. Desentralisasi Persampahan

Desentralisasi pengelolaan sampah yang ditetapkan Pemerintah Daerah DIY telah telah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 2024. Berdasarkan data Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), potensi timbulan sampah di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sebesar 153.853,22 ton/tahun. Jumlah sampah yang dikelola baru sebesar 55.774,18 ton (36,25%) dan jumlah sampah yang tidak dikelola sebesar 98.079,04 ton (63,75%). Masih cukup besarnya persentase jumlah sampah yang tidak dikelola merupakan permasalahan yang harus segera diatasi karena sangat berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat serta kenyamanan dan keindalahan lingkungan. Pada tahun 2024 Kabupaten Bantul memiliki

2 TPST, 1 ITF, 33 TPS3R dan 534 unit bank sampah yang berstatus aktif. Pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Upaya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

Tabel 7.8 Desentralisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Pengelola Sampah	Kapasitas (ton / hari)	Keterangan
1	ITF Pasar Niten	5	Optimalisasi penambahan bangunan gudang
2	TPST Modalan	40	Kapasitas terpasang 49 ton / hari, operasional di tahun 2025 direncanakan 40 ton/hari. Perlu penambahan akses keluar ke jalan ringroad utara
3	TPST Argodadi	40	Kapasitas terpasang 60 ton/ hari, operasional di tahun 2025 direncanakan 40 ton / hari. Perlu penambahan *rotary drying* untuk pengeringan RDF organik dan alat berat untuk memasukkan RDF curah ke truk pengangkut.
4	Optimalisasi 3 bumkal / TPS3R (BKK Dana Keistimewaan tahun 2023)	10	Direncanakan tahun 2025 bisa mengolah sampah sebanyak 10 ton/hari (Kalurahan panggungharjo, Kalurahan guwosari dan Kalurahan karangtengah)
5	Optimalisasi 3 bumkal / TPS3R (BKK Dana Keistimewaan tahun 2024)	10	Direncanakan tahun 2025 bisa mengolah sampah sebanyak 10 ton/hari (Kalurahan caturharjo, Kalurahan potorono dan Kalurahan Bantul)
6	Optimalisasi TPS3R	5	Dukungan operasional TPS3R Sokowaten
7	ITF Karbonasi	10	Dikelola oleh BUMD dengan kapasitas 40 ton/hari Direncanakan untuk kota dan Bantul
8	*Paneltech* Bawuran	0	Rencana pelaksanaan pembangunan dengan kapasitas 200 ton / hari.
9	TPST Bawuran	40	dilakukan review DED, penyusunan dokumen lingkungan serta pelaksanaan pembangunan TPST
	Total	**160**	

Sumber: DLH Kab. Bantul, 2024

Disamping rencana kegiatan dengan anggaran APBN sebagaimana disebutkan di atas juga diupayakan beberapa rencana kegiatan lain diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD Aneka Dharma), dana CSR, investor, serta usulan Danais untuk Pembangunan TPS3R di 3 Kalurahan (Panjangrejo, Poncosari, dan Tamanan), serta mengusulkan ke Kementerian PUPR pembangunan TPST Bawuran (tahapan pemenuhan *Readiness Criteria*).

7.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Terdapat enam SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. SPM Bidang Sosial.

Jenis dan indikator pelayanan dasar dalam SPM yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.9 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa	Meningkat dari hasil dua	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
	berdasarkan hasil Asesmen Nasional	tahun sebelumnya	
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	100%	Setiap tahun
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
terhadap bencana	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Sumber: Bappeda, 2025

Selanjutnya dalam rangka mendukung penerapan SPM tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Strategi penerapan SPM di Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul tersebut adalah sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan
    a. Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan.
    b. Meningkatkan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan PAUD, dasar, dan non formal/kesetaraan.
2. SPM Bidang Kesehatan
    a. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
    b. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.
    c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
    a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah yang lebih merata.
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat
    a. Meningkatkan Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    a. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya melalui peningkatan operasi yustisi dan non yustisi.
    b. Penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan informasi kebencanaan.
    c. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
    d. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
    e. Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.
    f. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
    g. Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

6. SPM Bidang Sosial
    a. Mengoptimalkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
    b. Mengoptimalkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bantul, 14 Juli 2025

PIMPINAN DPRD

HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH